



PUTUSAN
Nomor 1360 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIYATI APANDI SOMADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Sawahlunto Nomor 1 RT 003, RW 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. **RULLY ARYO SUROSO**, bertempat tinggal di Jalan Sawahlunto Nomor 1 RT 003, RW 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
3. **RAMA DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sawahlunto Nomor 1 RT 003, RW 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Mariam Darius, S.H., FCBArb. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lantai 7, Unit E-F, Jalan HR Rasuna Said Blok X 7, Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

lawan:

1. **PT. COMMERCE INTERNATIONAL MERCHANT BANKER (CIMB) NIAGA. Tbk (dahulu PT. Bank Niaga) Kantor Pusat**, berkantor di Graha Niaga Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan;
2. **PT. COMMERCE INTERNATIONAL MERCHANT BANKER (CIMB) NIAGA. Tbk. Cabang Solo**, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 8 Solo 57111;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok A-19, Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 178, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 23 lembar bilyet deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang diterbitkan oleh Tergugat II

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dr. Murman Heliarto sesuai Surat Keterangan Warisan tertanggal 28 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Penumping dan diketahui oleh Camat Laweyan, Solo (Bukti P-1);
2. Bahwa almarhum Dr. Murman Heliarto mengalami kecelakaan pada tanggal 20 Juli 1990. Semenjak terjadinya kecelakaan itu sampai dengan meninggalnya tanggal 23 Juni 1998, almarhum Dr. Murman Heliarto tidak mampu lagi melakukan tugas/aktifitas apapun karena adanya gangguan "memory" dan "motorik" sesuai Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia Cabang Surakarta (Bukti P-2);
3. Bahwa almarhum Dr. Murman Heliarto semasa hidupnya adalah salah satu nasabah dari Tergugat II, dimana Dr. Murman Heliarto mempunyai sejumlah deposito dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika yang diterbitkan oleh Tergugat II, antara lain sebagai berikut:

Nomor Nomor	Tanggal Valuta	Tanggal Jatuh		Jumlah	
		Tempo	Rupiah	Rupiah	Dolar Amerika
1	526576	15/06/1988	15/07/1988	15.000.000,00	
2	554789	15/12/1988	16/01/1989	15.950.000,00	
3	592587	17/04/1989	17/05/1989	16.700.000,00	
4	650809	18/10/1989	18/11/1989	17.900.000,00	
5	651623	18/12/1989	18/01/1990	18.300.000,00	
6	663199	21/03/1990	12/4/1990	8.000.000,00	
7	663185	20/03/1990	20/04/1990	18.650.000,00	
8	663773	21/05/1990	21/06/1990	19.050.000,00	
9	664279	4/7/1990	4/8/1990	37.000.000,00	
10	716777	05/10/1991	5/3/1990	38.050.000,00	
11	748313	6/5/1991	6/6/1991	38.050.000,00	
12	72057	6/9/1988	5/12/1988		5,403.90
13	79569	30/11/1988	28/02/1989		3,052.35

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



14	79918	05/12/1988	6/3/1989		5,497.84
15	83034	6/1/1989	06/10/1989		3,051.96
16	89959	28/10/1989	29/05/1989		3,107.00
17	90421	6/3/1989	5/6/1989		5,597.77
18	21	5/6/1989	5/9/1989		5,710.05
19	8199538	28/08/1989	27/11/1989		3230.54
20	8199538	27/11/1989	26/02/1990		3287.8
21	8199538	26/10/1990	28/05/1990		3346.08
22	8199538	28/05/1990	26/08/1990		3,406.29
23	8108391	24/04/1991	24/05/1991		8,068.21
Jumlah				242.650.000,00	52,759.79

4. Bahwa deposito-deposito tersebut di atas belum pernah dicairkan baik oleh almarhum Dr. Murman Heliarto semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya dan sampai dengan saat ini Para Penggugat masih menguasai asli bilyet deposito-deposito tersebut.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian mengenai deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sebagai suatu simpanan maka Para Penggugat berhak untuk mendapatkan dana yang telah disimpan oleh Dr. Murman Heliarto pada Tergugat II dalam bentuk deposito sesuai dengan bilyet deposito-deposito yang saat ini dimiliki oleh Para Penggugat.

Para Penggugat tidak dapat memperoleh haknya atas pencairan deposito-deposito miliknya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

6. Bahwa sebagai ahli waris yang sah Penggugat I pada bulan Oktober 1990 pernah secara lisan menanyakan kepada salah satu karyawan Tergugat II mengenai deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto dan dijawab oleh karyawan tersebut bahwa tidak ada deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto pada Tergugat II.
7. Penggugat I pada tanggal 10 Agustus 1998 mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan tembusan kepada Tergugat I (Bukti P-3) yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai deposito-deposito, atas nama almarhum Dr. Murman Heliarto yang bilyet aslinya ada pada dan menjadi milik Para Penggugat serta belum pernah dicairkan.
8. Bahwa surat dari Penggugat I ditanggapi oleh Tergugat II dengan suratnya Nomor 083/BM/SLO/98 tanggal 4 September 1998 dan menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari deposito yang dipertanyakan oleh Penggugat I yaitu deposito Nomor 664279 sudah dicairkan oleh almarhum Dr. Murman Heliarto pada tanggal 8 September 1992 dan dananya dikredit ke rekening giro Nomor 211-0083-3-00 atas nama Dr. Murman Heliarto (Bukti P-4);

9. Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II di atas adalah tidak masuk akal karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, dimana Dr. Murman Heliarto sejak mengalami kecelakaan (tanggal 20 Juli 1990) sampai dengan meninggalnya (tanggal 23 Juni 1998) tidak dapat melakukan kegiatan apapun karena mengalami gangguan memory dan motoric, termasuk untuk mencairkan deposito-depositonya ataupun memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mencairkan deposito-deposito miliknya pada Tergugat II;
10. Bahwa copy dokumen yang dinyatakan oleh Tergugat II sebagai bukti pencairan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto adalah bukti pencairan untuk deposito yang bilyetnya tidak dipunyai oleh Para Penggugat atau bukan untuk 23 (dua puluh tiga) bilyet deposito yang aslinya ada pada Para Penggugat dan dituntut pencairannya kepada Tergugat II;
11. Bahwa staff legal Tergugat I juga pernah menyatakan bahwa deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto tidak tercatat dalam pembukuan Tergugat II karena semuanya sudah dicairkan;
12. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2001, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat I (Bukti P-5) yang pada pokoknya kembali mempertanyakan mengenai deposito-deposito dari Dr. Murman Heliarto yang belum pernah dicairkan baik oleh Dr. Murman Heliarto sendiri maupun oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
13. Bahwa Penggugat I juga telah meminta bantuan Bank Indonesia selaku badan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan tidak dapat dicairkannya deposito-deposito Dr. Murman Heliarto sebagaimana dimaksud di atas. Sehubungan dengan itu pihak Bank Indonesia pada tanggal 13 November 2001 telah meminjam bilyet asli deposito-deposito tersebut dan buku tabungan Penggugat I (Bukti P-6) untuk kepentingan pengurusan permasalahan Penggugat I, akan tetapi sampai dengan tahun 2003 Para Penggugat masih belum memperoleh hak Para Penggugat atas pencairan dana deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto sehingga Penggugat I memutuskan untuk meminta kembali bilyet asli deposito-deposito tersebut dari Bank Indonesia

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



yang akhirnya dikembalikan pada tanggal 28 Januari 2003 (Bukti P-7);

14. Bahwa Para Penggugat masih berupaya untuk memperoleh hak Para Penggugat atas pencairan deposito-deposito Dr. Murman Heliarto. Penggugat I bahkan telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan tim dari Tergugat I yang menghasilkan suatu kesepakatan. Akan tetapi apa-apa yang telah disepakati itu pun kembali diingkari oleh Tergugat I sebagaimana isi surat Penggugat I tertanggal 6 Maret 2009 yang ditujukan kepada Tergugat I (Bukti P-8);
15. Bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Para Penggugat baik secara langsung maupun dengan perantara pihak lain (kenalan, kuasa hukum, Bank Indonesia) sampai saat ini belum mendatangkan hasil bagi Para Penggugat untuk memperoleh hak-haknya atas pencairan deposito-deposito tersebut;
16. Bahwa usaha Para Penggugat untuk memperoleh hak atas pencairan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto sudah dilakukan sejak tahun 1990, dan sampai sekarang Para Penggugat tidak memperoleh haknya atas pencairan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang tersimpan pada Tergugat II. Dengan kata lain usaha Para Penggugat untuk memperoleh haknya telah dilakukan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Sebaliknya dalam upaya untuk memperoleh apa yang menjadi haknya, Penggugat I pada tanggal 3 Maret 2010 pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman menista dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan berdasarkan laporan dari Tergugat I, akan tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena tidak terbukti (Bukti P-9);
17. Bahwa sebagai jawaban atas surat Penggugat I tanggal 3 Mei 2010 (Bukti P-10) dan 21 Juni 2010 (Bukti P-11) pada tanggal 14 Juli 2010 Bank Indonesia mengirimkan surat nomor 126.97/DHK kepada Penggugat I (Bukti P-12), yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan pencairan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan pihak bank (dalam hal ini Para Tergugat) atau menempuh jalur hukum apabila diperlukan;
18. Bahwa oleh karena penyelesaian secara baik-baik yang telah ditempuh dan diupayakan oleh Para Penggugat tidak juga memberikan kepastian akan hak-hak Para Penggugat atas pencairan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto, maka Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak mencairkan deposito-deposito yang aslinya ada pada Para Penggugat dan merupakan hak dan milik Para Penggugat;

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang selengkapya berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

20. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku umum di dunia perbankan dan merupakan konsep dasar pencairan suatu deposito berdasarkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah, ditentukan bahwa untuk pencairan suatu deposito nasabah harus menyerahkan bilyet giro asli yang telah ditandatangani di bagian belakangnya serta dilakukan verifikasi tanda tangan penarik dan pencocokan data penarik oleh pihak bank dan selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang sebelum pencairan dilakukan;

21. Bahwa ketentuan umum mengenai penarikan deposito tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan oleh Para Tergugat terhadap deposito-deposito milik Para Penggugat karena secara faktanya deposito-deposito tersebut memang belum pernah dicairkan baik oleh Dr. Murman Heliarto semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;

22. Bahwa Para Tergugat dengan iktikad tidak baik sebagai bank yang menyimpan dana nasabahnya (dalam hal ini almarhum Dr. Murman Heliarto) tidak pernah menginformasikan bahkan menyembunyikan data mengenai deposito-deposito yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Iktikad tidak baik dari Para Tergugat semakin diperkuat dengan penolakan Para Tergugat untuk mencairkan deposito-deposito tersebut dengan alasan yang tidak berdasar, seakan-akan suatu rekayasa dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

23. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mencairkan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang merupakan hak dan milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, adalah berdasarkan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat mempunyai dan memegang lembar asli bilyet deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang belum pernah dicairkan, baik oleh Dr. Murman Heliarto sendiri semasa hidupnya

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



- maupun oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
Bilyet-bilyet deposito tersebut adalah merupakan bukti kepemilikan deposito atas nama Dr. Murman Heliarto sebagaimana ditulis pada lembar bilyet deposito dengan kata-kata "surat pemilikan deposito";
- b. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Dr. Murman Heliarto telah mencairkan deposito-deposito antara lain pada tanggal 8 September 1992 (*vide* bukti P-4), padahal sesuai fakta yang ada Dr. Murman Heliarto dari sejak mengalami kecelakaan (tanggal 20 Juli 1990) sampai dengan meninggalnya (tanggal 23 Juni 1998) tidak dapat melakukan kegiatan apapun karena mengalami gangguan memory dan motoric;
 - c. Bahwa deposito yang dinyatakan oleh Para Tergugat dalam suratnya tertanggal 4 September 1998 telah dicairkan oleh Dr. Murman Heliarto, andaikata benar (*quod non*), bukanlah deposito-deposito yang aslinya ada pada Para Penggugat dan yang dituntut pencairannya oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat;
 - d. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memperlihatkan form pencairan atas deposito deposito yang dinyatakan telah dicairkan oleh Dr. Murman Heliarto atau kuasanya, akan tetapi sebaliknya Para Penggugat masih mempunyai lembar asli bilyet deposito-deposito tersebut;
24. Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kasus perkara ini, jelas telah terpenuhi unsur atau elemen Pasal 1365 KURPerdata, yaitu:
- a. Ada perbuatan (*daad, act*) yang dilakukan Para Tergugat yaitu tidak melakukan pencairan atas deposito-deposito yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Dr. Murman Heliarto;
 - b. Dalam perbuatan Para Tergugat tidak melakukan pencairan atas deposito-deposito Para Penggugat terdapat unsur kesalahan (*schuld*) atau fault yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*) oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak melakukan pencairan atas deposito-deposito yang lembar asli bilyetnya ada pada Para Penggugat;
 - c. Tidak dicairkan deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang merupakan hak Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang bersifat materiil dan immaterial;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



- d. Antara kerugian yang diderita Para Penggugat dengan penolakan pencairan deposito milik Para Penggugat terdapat hubungan kausal (*causal verband*) atau *causality*;

Kerugian Yang Dialami Oleh Para Penggugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

25. Bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian yang bersifat materiil dan immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian mana seharusnya tidak dialami oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Dr. Murman Heliarto, pemilik dari deposito-deposito dimaksud di atas;
26. Bahwa kerugian bersifat materiil yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat terdiri dari:
- a. Kehilangan hak atas dana yang disimpan dalam bentuk deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) lembar yang tidak dapat dicairkan oleh Para Penggugat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD 52,759.79 (lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan dolar Amerika tujuh puluh sembilan poin);
 - b. Kehilangan pendapatan atas bunga dari 23 (dua puluh tiga) lembar deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto yang tidak dapat dicairkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dengan perhitungan bunga sesuai bunga deposito masing-masing lembar, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp7.893.924.573,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan USD 249,547.57 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh dolar Amerika lima puluh tujuh poin) dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I gugatan ini;
 - c. Penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam upaya memperoleh haknya atas 23 (dua puluh tiga) lembar deposito-deposito atas nama Dr. Murman Heliarto selama 19 tahun berupa biaya-biaya untuk transportasi darat dan udara (Jakarta-Solo) dan akomodasi untuk pengurusan pencairan deposito, biaya untuk fotocopy dokumen-dokumen yang terkait dengan usaha pencairan deposito-deposito tersebut, biaya transportasi dan, akomodasi untuk pengurusan terkait pelaporan yang diajukan oleh Tergugat I dan

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya lainnya yang kalau diperhitungkan mencapai nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar);

27. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang bersifat materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sejumlah Rp11.136.574.573,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan USD 302,307.36 (tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh dolar Amerika tiga puluh enam poin);
28. Bahwa disamping kerugian materiil yang diderita Para Penggugat juga terdapat kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tidak dicairkannya deposito-deposito tersebut oleh Para Tergugat. Kerugian immateriil dimaksud berupa:
 - a. kehilangan kesempatan untuk mempergunakan haknya atas simpanan dari almarhum Dr. Murman Heliarto selama 20 (dua puluh) tahun, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. kehilangan keuntungan yang sebenarnya dapat diperoleh dengan mempergunakan dana deposito-deposito tersebut, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. kehilangan waktu dan tenaga karena pelaporan oleh Tergugat I mengenai perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman menista dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan yang tidak pernah terbukti dan Penggugat I merasa tercemar nama baiknya karena pelaporan tersebut, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - d. kehilangan aset-aset untuk membiayai pengobatan Dr. Murman Heliarto selama sakit sampai dengan meninggalnya, yang mana seharusnya biaya-biaya tersebut dapat dibayarkan dengan dana deposito-deposito Dr. Murman Heliarto yang tidak pernah dicairkan oleh Para Tergugat, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - e. kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi Penggugat II dan Penggugat III yang telah direncanakan oleh almarhum Dr. Murman Heliarto dengan menggunakan simpanan deposito-deposito tersebut, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - f. kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk Penggugat I, II, III, serta almarhum anak pertama Penggugat I semasa masih hidup, karena keterbatasan dana akibat tidak dapat dicairkannya deposito-deposito tersebut sebesar

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- g. ketidaknyamanan kehidupan keluarga karena dalam usaha mendapatkan halnya atas deposito almarhum Dr. Murman Heliarto selama periode waktu yang panjang harus berurusan dengan institusi-institusi keuangan (Tergugat I, Tergugat II dan Bank Indonesia) serta Kepolisian, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- h. kehilangan kesempatan untuk mempergunakan haknya atas simpanan (deposito) dengan nomor TD 7590-04 sejumlah 16.233,83 USD tertanggal 30 Januari 1991 dari almarhum Dr. Murman Heliarto di Niaga Finance Hongkong, yang proses administrasinya dilaksanakan melalui Tergugat I (Bukti P-12), sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- i. dan kerugian-kerugian lain yang diderita oleh Para Penggugat yang diperhitungkan mencapai angka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

sehingga total kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat mencapai jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

29. Bahwa karena secara nyata dan objektif timbulnya segala bentuk kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat disebabkan hal yang mutlak sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan besarnya kerugian itu sangat bersesuaian (*adequate*) dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat.

Untuk Menjamin Pemenuhan Tuntutan Ganti Rugi Beralasan Meletakkan Sita Jaminan Atas Harta Kekayaan Para Tergugat

30. Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang Para Penggugat dalilkan dalam perkara ini tidak hampa atau *illusoir* kelak, cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR;
31. Bahwa Para Penggugat mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya akan diuraikan dalam permohonan sita yang dibuat secara terpisah;

Para Tergugat Patut Dihukum Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*)

32. Bahwa Para Tergugat patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

33. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas hak yang sah dan tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan deposito-deposito Para Penggugat adalah tercatat dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mencairkan deposito-deposito milik Para Penggugat;
 4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng berupa ganti rugi material sebesar Rp11.136.574.573,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan USD 302,307.36 (tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh dolar Amerika tiga puluh enam poin) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*) banding atau kasasi;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Tergugat) menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat") dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Para Tergugat akui kebenarannya;

A. Gugatan Mengandung Cacat Formil: Para Penggugat Salah Dalam Menentukan Identitas Tergugat I Dan Tergugat II (*Error In Persona*)

1. Bahwa di dalam Surat Gugatan pada bagian Identitas Para Pihak khususnya Identitas Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat senyata-nyata menyebutkan identitas Para Tergugat, sebagai berikut:
 - PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Kantor Pusat ... dan seterusnya - selaku Tergugat I;
 - PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Cabang Solo ... dan seterusnya - selaku Tergugat II;
2. Bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk. adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Niaga Tbk." Nomor 38, tertanggal 28 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Doktor Amrul Partamuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (Bukti TI-TII-1);
3. Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan Para Tergugat tersebut, adalah sama sekali tidak dikenal identitas: PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Kantor Pusat maupun PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Cabang Solo, sebagai identitas hukum untuk penyebutan nama perseroan dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa dikarenakan Para Penggugat di dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Kantor Pusat maupun PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Cabang Solo, maka terbukti terdapat cacat formil dalam surat gugatan dimana terdapat kesalahan dalam menentukan atau menyebutkan identitas dari Para Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah salah dalam menentukan atau menyebutkan Identitas Para Pihak dalam surat gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Formal.

6. Bahwa materi yang tercantum di dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Nopember 2010, menyatakan surat kuasa tersebut diberikan khusus untuk:

“...membuat, menandatangani gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Kantor Pusat maupun PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Cabang Solo ... dstnya”;

7. Bahwa sebagaimana kaidah hukum formal dalam pemberian surat kuasa khusus, yakni:

a. Pasal 123 ayat 1 HIR, menyebutkan: “Kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakili oleh Juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu hadir sendiri ... dan seterusnya”;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 6 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994, menyatakan: bahwa materi yang tercantum dalam pemberian surat kuasa khusus/surat kuasa istimewa untuk berperkara di pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- menyebut dengan jelas, tegas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di dalam pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, dan;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

8. Bahwa materi Surat Kuasa Para Penggugat terbukti senyata-nyata telah menyebutkan identitas Para Tergugat sebagai: PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga, Tbk. Kantor Pusat maupun PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga, Tbk. Cabang Solo ... selaku Tergugat I dan Tergugat II. Sementara sebagaimana telah diuraikan di atas, sama sekali tidak dikenal identitas: PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Kantor Pusat maupun PT. Commerce International Merchant Banker (CIMB) Niaga Tbk. Cabang Solo, sebagai identitas hukum untuk penyebutan nama perseroan dari Tergugat I dan Tergugat II. Karenanya Surat Kuasa

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang dipergunakan untuk mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, terbukti tidak memenuhi Persyaratan formal khususnya berkaitan dengan tidak tepat atau tidak benarnya penyebutan identitas Tergugat I dan Tergugat II. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan formal Surat Kuasa Para Penggugat tersebut, mengakibatkan surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut adalah tidak sah sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 551 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 dalam perkara Ny. Ho Poo Hwo vs Boedihardjo alias Ton Youw Hien);

C. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dikarenakan objek gugatan (deposito-deposito atas nama almarhum Dr. Murman Heliarto) merupakan bilyet deposito-bilyet deposito yang telah tidak berlaku lagi dan tidak layak untuk dicairkan (*exceptie perematoir*)

9. Bahwa di dalam materi gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan melawan Hukum, dikarenakan: menyembunyikan data deposito, tidak melaksanakan mekanisme pencairan deposito sebagaimana kelaziman perbankan serta tidak mau mencairkan deposito- deposito milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat II, terbukti:

- deposito-deposito yang diklaim Para Penggugat seluruhnya merupakan bilyet-bilyet deposito yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak layak untuk dicairkan;
- Para Tergugat telah melaksanakan mekanisme pencairan deposito sebagaimana kelaziman dalam system perbankan di Indonesia;

11. Bahwa dengan telah dicairkannya deposito-deposito tersebut maka secara yuridis hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Para Penggugat (sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Murman Heliarto) dalam kaitan deposito-deposito tersebut menjadi telah berakhir;

12. Bahwa karenanya tidak ada alasan secara yuridis bagi Para Penggugat untuk mempermasalahkan atau menuntut kembali pencairan atas deposito-deposito tersebut sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo*.

D. Gugatan Para Penggugat Diajukan Dengan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Presentis*).

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam materi gugatannya,

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan: menyembunyikan data deposito, tidak melaksanakan mekanisme pencairan deposito sebagaimana kelaziman perbankan serta tidak mau mencairkan deposito-deposito milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat II, terbukti:

- Seluruh bilyet deposito yang diklaim Para Penggugat yang masih dalam penguasaan Para Penggugat adalah bilyet deposito-bilyet deposito yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak layak untuk dicairkan;
- Dalam setiap proses pencairan deposito, Para Tergugat telah melaksanakan mekanisme pencairan deposito sebagaimana kelaziman dalam sistem perbankan di Indonesia;

Karenanya tidak ada alasan secara yuridis bagi Para Penggugat untuk memperlakukan atau menuntut pencairan atas deposito-deposito tersebut melalui gugatan terhadap Para Tergugat, sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa walaupun Para Tergugat serta pihak Bank Indonesia dan bahkan pihak Kepolisian RI., telah mengetahui permasalahan hukum deposito-deposito atas nama almarhum Dr. Murman Heliarto milik Para Penggugat, Para Penggugat ternyata tetap tidak dapat menerima fakta-fakta hukum yang ada. Bahkan dengan tanpa alasan hukum yang sah terus berupaya dengan berbagai macam cara termasuk dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat agar tuntutan mereka tercapai. Karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti Gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, sesungguhnya didasari adanya iktikad buruk dari Para Penggugat;

16. Bahwa gugatan yang didasari adanya iktikad buruk sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

17. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana ketidakjelasan atau kekaburan tersebut terbukti dengan adanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Tergugat;

18. Bahwa Para Penggugat pada poin 32 gugatan dan poin 6 petitum gugatan menyatakan:

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



“Bahwa Para Tergugat patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”;

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”;

19. Bahwa sebagaimana kaidah-kaidah dalam hukum acara perdata, materi pengajuan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

20. Bahwa terbukti permohonan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi Putusan (dalam hal ini tuntutan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp11.135.574.573,00 dan USD302.307.36);

21. Bahwa karenanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang telah diajukan Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya, secara yuridis tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur. (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 279 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juli 1977 Jo. Putusan MARI Nomor 139/K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada sekitar tahun 1988 hingga tahun 1992 dalam kaitan adanya simpanan berupa deposito-deposito yang berbentuk Deposito Berjangka (Time Deposit) dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat atas nama Almarhum Dr. Murman Heliarto (Kapasitas hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Almarhum Dr. Murman Heliarto). Menurut pengakuan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, saat ini Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masih memiliki dan menguasai 23 (dua puluh tiga) asli bilyet deposito-bilyet deposito atas nama almarhum Dr. Murman Heliarto;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, sesungguhnya asli bilyet deposito-bilyet deposito yang saat ini dimiliki dan dikuasai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan bagian atau penggalan-penggalan dari rangkaian kelompok-kelompok bilyet deposito-deposito yang telah mengalami perpanjangan dan seluruhnya sudah tidak berlaku lagi serta tidak layak untuk diajukan pencairannya. (Bukti PR I.II-1);
3. Bahwa karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah tidak memiliki kewajiban-kewajiban apapun berkaitan dengan deposito-deposito atas nama Almarhum Dr. Murman Heliarto kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
4. Bahwa namun demikian selanjutnya dengan tanpa memiliki dasar/alasan dan kewenangan hukum apapun, terbukti:
 - Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Perkara Perdata Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. (Bukti PR I.II-2);
 - Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melaporkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada pihak Bank Indonesia, berkaitan dengan tidak dijalkannya dengan baik mekanisme pencairan deposito sebagaimana lazimnya dilaksanakan perbankan Indonesia. Akibat adanya Laporan yang tidak berdasar hukum tersebut telah mengakibatkan tercemarnya nama baik, kehormatan dan reputasi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di kalangan perbankan nasional maupun internasional (Bukti PR I.II-3);
 - Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan tanpa alasan yang sah telah melaporkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melalui Kepolisian RI., berkaitan dengan dugaan atau indikasi telah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Akibat adanya Laporan yang tidak berdasar hukum tersebut telah mengakibatkan tercemarnya nama baik, kehormatan dan reputasi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di kalangan perbankan nasional maupun internasional (Bukti PR I.II-4);
5. Bahwa sebagai akibat diajukannya gugatan dan laporan-laporan yang tidak beralasan secara hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, secara nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, diantaranya berupa terbentuknya opini publik bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai salah satu Bank yang besar dan terkemuka di Indonesia telah melakukan tindakan tercela dalam kaitan dengan pencairan deposito-deposito milik nasabahnya (Bukti PR I.II-5);

6. Bahwa Pasal 1372 KUHPerdata, menyatakan:

“Tuntutan Perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”;

“Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;

7. Bahwa karenanya senyata-nyata terbukti, gugatan dan laporan-laporan yang tidak beralasan secara hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/PARA PENGUGAT Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian immateriel bagi Para Penggugat Rekonvensi Para Tergugat Konvensi;

8. Bahwa kerugian immateriel yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Bukti PR I.II-6), dengan rincian sebagai berikut:

Sebagai akibat diajukannya gugatan sebagaimana perkara perdata Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. serta adanya laporan-laporan yang tidak beralasan secara hukum baik melalui Bank Indonesia maupun Kepolisian RI., oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Kerugian mana terjelma, dengan terbentuknya opini publik bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai salah satu Bank yang besar dan terkemuka di Indonesia telah melakukan tindakan tercela dalam kaitan dengan pencairan deposito-deposito milik nasabahnya;

Dengan berakibat rusak dan tercemarnya reputasi serta nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikalangan perbankan nasional dan internasional. Sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan dimana kerugian immateriel dimaksud tidak dapat dan/atau

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



sukar untuk dinilai secara materil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, untuk membayar ganti kerugian secara immateriel kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Mohon Sita Jaminan

9. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menjadi sia-sia. Maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

10. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ajukan dilandasi oleh: fakta-fakta yuridis yang tidak tersangkal kebenarannya, dasar-dasar hukum (yang relevan) serta alat-alat bukti yang berkekuatan hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian immateriel yang dialami Para Penggugat Rekonvensi, yang keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya) perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 17 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 457/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 26 November 2012;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal pada tanggal 3 April 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pertimbangan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Pasal 433 Jo 1330 Jo 1320 KUHperdata

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding bertentangan dengan Pasal 433 Jo. 1330 Jo. 1320 KUHPerdata. Hal ini disebabkan karena *Judex Facti* tidak memahami fakta yang terjadi secara menyeluruh;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding di dalam pertimbangannya, Putusan halaman 4-7 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Pemohon Banding tentang Surat Kuasa tertanggal 28 September 1991 tidak sah, karena alm. Dr. Murman Heliarto tidak lagi mampu untuk melakukan aktifitas sehari-hari akibat kecelakaan yang menimpanya pada tanggal 20 Juli 1990 sampai alm. Dr. Murman Heliarto meninggal pada 23 Juni 1998, sehingga tak mampu melakukan perbuatan hukum termasuk membuat surat kuasa kepada Pemohon Banding I yang dengan demikian deposito-deposito yang masih dimiliki oleh Para Pemohon Banding belum pernah dicairkan

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hemat Hakim tingkat Banding alasan tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan alasan berikut:

- Bahwa saksi Dr. Memet R Nataprawira dipersidangan menerangkan sakitnya suami Pemohon Banding I sejak tahun 1992 dan jalan menggunakan kursi roda (*vide* putusan PN.Jkt.Sel, hal 39) dengan demikian berarti alm. Dr. Murman Heliarto setidaknya-tidaknya pada tahun 1991 masih bisa komunikasi dan melakukan tanda tangan termasuk memberikan kuasa, hal itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarti yang menerangkan suami Pemohon Banding I tidak bisa apa-apa adalah sekitar tahun 1998, dan pada tahun 1991 atau awal tahun 1992 alm. Dr. Murman Heliarto masih menjalani perawatan;
- 3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Perlu Para Termohon Kasasi tegaskan bahwa semenjak alm. Dr. Murman Mengalami kecelakaan pada tanggal 20 Juli 1990, beliau sudah tidak lagi beraktifitas layaknya manusia normal, karena mengalami gangguan "memory" dan "motoric". Akibat kurangnya pemahaman *Judex Facti* dalam memahami fakta-fakta berakibat *Judex Facti* melakukan kekeliruan dalam menilai keabsahan surat kuasa tertanggal 28 September 1991, yaitu pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 433 Jo. 1330 Jo. 1320 KUHPerdata;
- 4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut menyebutkan ".....dengan demikian alm. Dr. Murman Heliarto setidaknya-tidaknya pada tahun 1991 masih bisa komunikasi dan melakukan tanda tangan termasuk memberikan kuasa" kalimat "setidaknya-tidaknya" tersebut memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tingkat Banding memberikan suatu pertimbangan dari hasil perkiraan atau asumsi. bagaimana mungkin untuk memberikan suatu rasa keadilan, *Judex Facti* memberikan putusan yang berdasarkan kepada asumsi? apakah asumsi dapat dijadikan dasar hukum dalam membuat putusan? Kami dengan tegas menolak Putusan tingkat Banding karena putusan tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan telah mengenyampingkan fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah Para Pemohon Kasasi ajukan;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami keterangan dari para saksi. *Judex Facti* tidak secara utuh dan menyeluruh dalam memahami fakta-fakta. *Judex Facti* hanya membaca penggalan-penggalan keterangan saksi yang menyebabkan kesalahan dalam memberikan pertimbangan, yaitu pertimbangan yang berdasarkan kepada asumsi;
6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak secara utuh membaca keterangan dari Dr. Memet Prawira. Majelis hakim tingkat Banding mengutip keterangan Dr. Memet Prawira yang menyebutkan "...Bahwa saksi Dr. Memet R Nataprawira di persidangan menerangkan sakitnya suami Pemohon Banding I sejak tahun 1992 dan jalan menggunakan kursi roda (*vide* putusan PN.Jkt.SeL, hal 39)... %;
7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding membaca juga keterangan Dr. Memet Prawira pada Putusan tingkat Pengadilan Negeri pada halaman 39 yang diantaranya menyebutkan:
 - Bahwa benar suami Penggugat I mengalami gangguan lebih dari amnesia;
 - Bahwa benar suami Penggugat I tidak dapat melakukan aktifitas;
 - Bahwa benar Suami Penggugat I tidak dapat menulis sama sekali;
 - Bahwa pada tahun 1991 akhir suami Penggugat I keluar dari Rumah Sakit dan berobat jalan;
8. Bahwa jika *Judex Facti* membaca keterangan Dr. Memet Nataprawira tersebut secara utuh dan merujuk kepada bukti-bukti yang diajukan maka akan didapat kesimpulan bahwa berdasarkan Bukti P-2 (Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia Cabang Surakarta) terbukti bahwa alm. Dr. Murman mengalami kecelakaan pada tanggal 20 Juli 1990, semenjak mengalami kecelakaan pada tanggal 20 Juli 1990 sampai dengan meninggalnya pada tanggal 23 Juni 1998, tidak mampu melakukan tugas/aktifitas apapun baik dalam bidang medis maupun kegiatan harian, karena adanya gangguan "memori" dan "motoric". Surat Hasil Penguji Kesehatan dari Team Penguji Kesehatan Pegawai Negeri tanggal 19 Mei 1997 yang menyebabkan pensiun dini oleh karena tidak mampu lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Sebelas Maret 31 Mei 1997, inti surat ini di pensiunkan dikarenakan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya berdasarkan keterangan Dr. Memet Prawira terbukti bahwa alm. Dr.

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murman Heliarto keluar rumah sakit pada tahun 1991 akhir, dan semenjak kecelakaan tersebut alm. Dr. Murman Heliarto tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari termasuk menulis karena mengalami gangguan "memory" dan "motoric", dan jelasnya mengalami gangguan lebih dari amnesia;

9. Bahwa dapat dibayangkan kondisi seseorang yang mengalami gangguan "memory" dan "Motoric" bahkan lebih dari amnesia tidak mungkin melakukan kegiatan sehari-hari bahkan menulis untuk membuat suatu surat kuasa. Mohon *Judex Juris* melihat keterangan saksi Dr. Memet Nataprawira yang menyebutkan hal-hal tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa pendapat *Judex Facti* telah bertentangan dengan keterangan Dr. Memet Nataprawira;
10. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang lain adalah dalam membaca keterangan saksi Sumarti yang menyebutkan "..... saksi Sumarti yang menerangkan suami Pemohon Banding I tidak bisa apa-apa adalah sekitar tahun 1998, dan pada tahun 1991 atau awal tahun 1992 alm. Dr. Murman Heliarto masih menjalani perawatan";
11. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah salah dalam mengutip keterangan saksi Sumarti. Yang benar berdasarkan Putusan Tingkat Pengadilan Negeri pada halaman 40 yaitu:
 - Bahwa benar sekitar tahun 1998 keadaan suami Penggugat I sudah tidak bisa apa-apa dan pada tahun 1991 atau awal 1992 bapak masih menjalani perawatan;
12. Bahwa Majelis hakim tingkat Banding mengartikan bahwa alm. Dr. Murman Heliarto sudah tidak bisa apa-apa adalah sejak tahun 1998, sedangkan yang sesungguhnya menurut keterangan Sumarti adalah keadaan alm. Dr. Murman sudah tidak bisa apa-apa lagi pada tahun 1998, namun hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1991, yaitu semenjak alm. Dr. Murman mengalami kecelakaan. Keterangan ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi Dr. Memet Nataprawira;
13. Bahwa merujuk kepada Bukti P-2, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, serta keterangan saksi-saksi terbukti alm. Dr. Murman semenjak tanggal 20 Juli 1990 telah mengalami gangguan "memory" dan "motoric" bahkan lebih parah dari amnesia. Dengan demikian alm. Dr. Murman Heliarto semenjak kecelakaannya pada tanggal 20 Juli 1990 sampai meninggalnya pada 23 Juni tahun 1998 sudah tidak bisa beraktifitas pada umumnya dan dalam keadaan seperti itu alm. Dr. Murman berada

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengampuan sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPdata, yaitu termasuk orang yang sakit kecacatan otak;

14. Bahwa untuk memperkuat fakta bahwa alm. Dr. Murman semenjak mengalami kecelakaan tidak dapat berbuat apapun, dalam memori kasasi ini kami lampirkan surat dari RS Cipto Mangunkusumo Nomor 12864/TU.K/37/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Teguh A. S. Ranakusuma, selaku dokter yang merawat alm. Dr. Murman, yang menyebutkan bahwa alm. Dr. Murman pernah menjadi pasien Rumah Sakiit Cipto Mangunkusumo masuk pada tanggal 20 Juli 1990, dan berdasarkan dari data yang diterima 22 Agustus 1990 pasien menjalani Resustasi otak akibat cedera kepala berat, ditandai dengan kelumpuhan 54 badan sisi kanan disertai gangguan fungsi kortikal luhur mengenai memori yaitu gangguan kognitif berat dan sudah tidak dapat melakukan aktifitas, tidak bisa normal lagi secara memori dan fisik;

Mohon *Judex Juris* membaca lampiran dari Memori Kasasi ini berupa surat keterangan dari RS Cipto Mangunkusumo Nomor 12864/TU.K/37/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Teguh A. S. Ranakusuma dan Dr. Memet Nataprawira;

15. Bahwa Para Pemohon sampaikan kembali dalam memori kasasi ini, orang yang berada dibawah pengampuan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 1330 KUHPdata, termasuk membuat suatu surat kuasa, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata. dengan demikian surat kuasa tertanggal 28 September 1991 adalah tidak sah;

Para Termohon Kasasi Dengan Tegas Menolak Keberadaan Surat Kuasa Tertanggal 28 September 1991

16. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya halaman menyebutkan:

- Bahwa disatu sisi Para Pembanding meragukan proses dan hasil labkrim surat kuasa (*vide* memori banding poin 34) tapi disisi lain menyampaikan kesimpulan tentang adanya tandatangan yang tidak cocok dari hasil labkrim, sehingga sepatutnya surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk proses pencairan deposito (*vide* memori banding poin 32);

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



- Bahwa karena yang dipersoalkan Para Pembanding adalah hasil labkrim itu adalah tandatangan yang tidak cocok yang dalam hal ini tandatangan alm. Dr. Murman Heliarto yakni suami Pemohon Banding I yang demikian secara *a contrario* Pemohon Banding I meyakini tandatangannya dalam surat kuasa tersebut, maka Hakim tingkat banding sependapat dengan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya bahwa logikanya yang mengetahui proses dan terbitnya surat kuasa itu justru adalah Pemohon Banding I sendiri;
- 17. Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas pendapat Majelis Hakim tingkat Banding yang menyebutkan "secara *a contrario* Pemohon Banding I meyakini tanda tangannya dalam surat kuasa tersebut", Pemohon Banding I tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;
- 18. Bahwa dalam pertimbangan tersebut disebutkan "di satu sisi Para Pembanding meragukan proses dan hasil labkrim surat kuasa (*vide* memori banding poin 34) tapi di sisi lain menyampaikan kesimpulan tentang adanya tandatangan yang tidak cocok dari hasil labkrim sehingga sepatutnya surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk proses pencairan deposito (*vide* memori banding poin 32)". Hal yang Para Pemohon Kasasi sampaikan pada memori banding poin 32 dan 34 tersebut adalah tidak bertentangan satu sama lain sebagaimana penilaian Majelis Hakim tingkat Banding, karena dua hal tersebut menjelaskan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah;
- 19. Bahwa tidak ada kalimat dari poin 32 dan poin 34 memori banding yang bersifat *a contrario*, justru Para Pemohon Kasasi menjelaskan alasan-alasan surat kuasa tertanggal 28 September 1991 adalah rekayasa. Jika *Judex Facti* membaca secara menyeluruh, tidak hanya poin 32 dan 34 memori banding, *Judex Facti* tidak akan menyebutkan bahwa memori banding Para Pemohon Kasasi bersifat *a contrario*. Sekali lagi terlihat bahwa *Judex Facti* tidak mempelajari dengan cermat fakta-fakta yang terjadi yang didukung dengan kesaksian saksi dan bukti-bukti yang diajukan;
- 20. Bahwa pada poin 32 Memori Banding, Para Pemohon Kasasi menjelaskan kesaksian Drs. Husni Thamrin, Majelis Hakim pada tingkat Banding mengutip kesaksian Drs. Husni Thamrin pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 39 yang menyebutkan "Bahwa hasil labkrim menyatakan tanda tangan Penggugat asli dan tandatangan almarhum

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



tidak cocok\ Perlu Para Pemohon Banding luruskan bahwa yang menyatakan keaslian tandatangan Pemohon Kasasi I adalah hasil labkrim, bukan saksi Drs. Husni Thamrin ataupun Pemohon Kasasi I;

21. Bahwa segala keterangan yang disebutkan dalam hasil labkrim adalah tidak benar. Hasil labkrim dan surat kuasa tertanggal 28 September 1991 merupakan rangkaian rekayasa. Untuk memahami hal ini perlu membaca seluruh keterangan Drs. Husni Thamrin dan bukti yang Para Pemohon Kasasi ajukan;

22. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pada tanggal 13 November 2001 Bank Indonesia pernah meminjam 23 bilyet asli deposito dan buku tabungan asti Pemohon Kasasi I untuk permasalahan pencairan deposito atas nama alm. Dr. Murman Heliarto. Mohon Majelis Hakim pada tingkat Kasasi merujuk kepada Bukti P-6 berupa bon peminjaman dokumen asli oleh Bank Indonesia. Mohon *Judex Juris* perhatikan bahwa pada Bukti P-6, bon peminjaman, di dalam daftarnya tersebut tidak ada surat kuasa tertanggal 28 September 1991 dan hasil Labkrim; Pada tanggal 28 Januari 2003 Pemohon Kasasi I bersama Drs. Husni Thamrin mengambil kembali bilyet-bilyet dan buku tabungan Pemohon Kasasi I yang dipinjam Bank Indonesia pada 13 November 2001. Peristiwa ini didukung oleh kesaksian Drs. Husni Thamrin pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 38 yang menyebutkan "bahwa saksi ke Bank Indonesia untuk mengambil berkas deposito asli dan buku tabungan harian asli atas nama Drg. Mariati, dari tahun 2001". Saat Pemohon Kasasi I bersama Drs. Husni Thamrin mengambil bilyet-bilyet dan buku tabungan Pemohon Kasasi I, saat itulah Pemohon Kasasi I menemukan surat kuasa dan hasil Labkrim yang tidak pernah Para Pemohon Kasasi ketahui sebelumnya, hal ini didukung juga oleh kesaksian Drs. Husni Thamrin pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 38 yang menyebutkan "foto copy hasil labkrim dari surat kuasa puslabfor saya dapatkan dari Bank Indonesia". Mohon *Judex Juris* merujuk kepada Bukti P-7, Berita Acara Serah Terima Dokumen mengenai pengembalian dokumen asli oleh Bank Indonesia kepada Pemohon Kasasi I. Pada Bukti P-7 terbukti terdapat dokumen-dokumen yang sebelumnya tidak ada pada saat peminjaman (bandingkan dengan Bukti P-6), diantaranya adalah surat hasil Labkrim; Isi dari hasil Labkrim tersebut menyebutkan tanda tangan Pemohon Kasasi I asli dan tanda tangan alm. Dr. Murman tidak cocok. Para

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Pemohon Kasasi menolak semua keterangan yang tertera pada hasil Labkrim, karena Para Pemohon Kasasi baru mengetahui keberadaan surat kuasa dan hasil Labkrim pada saat mengambil dokumen di Bank Indonesia pada tanggal 28 Januari 2003;

Selanjutnya untuk memeriksa keberadaan hasil Labkrim tersebut Pemohon Kasasi I dan Drs. Husni Thamrin melakukan pengecekan ke Puslabfor. Dari hasil pengecekan tersebut ternyata hasil Labkrim tidak terdaftar di Puslabfor. Sebagaimana kesaksian Drs. Husni Thamrin pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 38 yang menyebutkan "bahwa benar pada saat saya memeriksa hasilnya ternyata tidak terdaftar di buku besar;

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti surat kuasa tertanggal 28 September 1991 dan hasil Labkrim adalah rekayasa. Dan juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan "yang mengetahui proses dan terbitnya surat kuasa itu justru adalah Pemohon banding sendiri adalah pertimbangan yang keliru, karena Para Pemohon Banding baru mengetahui keberadaan surat kuasa dan hasil Labkrim pada saat mengambil dokumen di Bank Indonesia pada tanggal 28 Januari 2003;

24. Bahwa hal lain yang harus diperhatikan oleh *Judex Juris* mengenai isi dari surat kuasa tertanggal 28 September 1991 adalah nomor rekening milik Pemohon Kasasi I yang disebutkan dalam surat kuasa adalah tidak sama dengan rekening milik Pemohon Kasasi I sebenarnya dan juga di dalam buku rekening milik Pemohon Kasasi I tidak ada transfer dana yang diterima pada tanggal;

25. Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 28 September 1991 disebutkan:
"deposito berjangka Nomor 785813 sebesar Rp38.050.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 1991. dengan perincian sebagai berikut:

- Rp30.000.000,00 diperpanjang satu bulan ARO
- Rp5.000.000,00 ditransfer ke rekening tabungan Niaga Marian a.n Mariyati Somadinata ac 25.901451. Bank Niaga Tebet Jakarta;
- Sedangkan sisanya dikreditkan ke ac. 211.00933.00 at as nama saya sendiri;

Mohon *Judex Juris* melihat lampiran yang kami sampaikan pada memori kasasi ini, yang berupa surat kuasa tertanggal 28 September 1991. Yang mana surat kuasa tertanggal 28 September 1991 adalah bukti

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, Bukti TI-TII-/PRI-PRII - 68. Para Pemohon Kasasi mendapatkan salinan surat kuasa tersebut saat melakukan pengecekan di kantor Para Termohon Kasasi yang sebelumnya baru Para Pemohon Kasasi baru ketahui pada saat pengambilan bilyet deposito yang dipinjam Bank Indonesia sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya;

Selain mendapatkan surat kuasa tersebut, Para Pemohon Kasasi juga mendapatkan Form pengiriman uang untuk mencairkan deposito Nomor 785813 Bukti P-21, yang disebutkan pada surat kuasa tertanggal 28 September 1991. Mohon *Judex Juris* perhatikan bahwa pada form tersebut tidak ada tanda tangan Pemohon Kasasi I yang merupakan bentuk persetujuan. Dengan tidak adanya tanda tangan Pemohon Kasasi I maka bagaimana mungkin deposito tersebut bisa dicairkan;

26. Bahwa nomor rekening milik Pemohon Kasasi I yang disebutkan dalam surat kuasa tertanggal 28 September 1991 adalah ac. 25.901451. Terdapat perbedaan nomor rekening yang disebutkan dalam surat kuasa tertanggal 28 September 1991 dengan yang sesungguhnya, karena nomor rekening milik Pemohon Kasasi I adalah 2519014511. (Mohon *Judex Juris* merujuk kepada Bukti P-22 dan juga kami lampirkan pada memori kasasi ini). Terlihat terdapat perbedaan 2 (dua) digit angka antara nomor rekening milik Pemohon Kasasi I yang disebutkan pada surat kuasa tertanggal 28 September 1991 dengan yang sesungguhnya;
27. Bahwa selain perbedaan nomor rekening, perlu diperhatikan juga, pada tanggal 7 Oktober 1991, yaitu tanggal jatuh tempo deposito berjangka no. 785813 yang disebutkan pada surat kuasa tertanggal 28 September 1991, pada buku rekening Pemohon Kasasi I tidak tercatat adanya transfer dana sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 7 Oktober 1991;
28. Mohon *Judex Juris* merujuk kepada bukti P-22 dan sekaligus kami lampirkan pada memori kasasi ini buku Tabanas milik Pemohon Kasasi I, agar *Judex Juris* dapat melihat bahwa pada periode bulan Oktober 1991 tidak ada transfer dana yang diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 1991;
29. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan "bahwa logikanya yang mengetahui proses dan terbitnya surat kuasa itu justru adalah Pemohon banding sendiri" adalah pernyataan yang tidak mendasar, karena kata logika berarti pengetahuan tentang kaidah

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



berpikir dan /atau jalan pikiran yang masuk akal. Sementara Surat Kuasa yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah surat kuasa untuk pencairan 2 (dua) deposito yang tidak Pemohon Kasasi klaim (tidak termasuk ke dalam 23 bilyet deposito milik Para Termohon Kasasi), bahkan apabila Surat Kuasa itu benar adanya, mengapa dalam buku rekening tabungan Pemohon Kasasi tidak tercatat transfer dana tanggal 7 Oktober 1991?;

C. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menentukan Keaslian Bukti Yang Diajukan Para Termohon Kasasi

30. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 5 menyebutkan:

"menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Para Termohon Banding menyangkut bukti-bukti yang disampaikan Termohon Banding sebagian besar bukan asli tetapi tindasan karbon dan tulisan tangan, menurut Majelis Hakim tingkat Banding alasan keberatan tersebut adalah tidak beralasan, sebab bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Banding tersebut selain telah diberi materai yang cukup, juga telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TI-TII/PR 1-PR II - 59, TI-TII/PR I-PR II - 60, TI-TII/PR I-PR II - 73 a dan TI-TII/PR I-PR II - 65 (*vide* putusan PN.Jkt.Sel hal 104) sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti";

31. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Dan juga bertentangan dengan yurisprudensi MARI Nomor 701/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 yang menyatakan:

"karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

32. Bahwa tembusan karbon bukanlah dokumen/akta asli, sehingga tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti;

Adalah janggal apabila bukti-bukti/dokumen-dokumen yang merupakan produksi Para Termohon Kasasi (mereka yang menerbitkan, mereka yang mendistribusikan (menyebarkan) dan mereka pula yang menyimpan, dan mereka pula yang punya kerahasiaan), lalu dalam

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



pembuktian untuk kepentingan Para Termohon Kasasi sendiri dengan memberi materai/cap stempel pada fotocopy dari karbon dan tulisan tangan dinyatakan asli;

D. Putusan Tingkat Banding Harus Dibatalkan Karena Majelis Hakim Tidak Memeriksa Perkara Aquo Seluruhnya

33. Bahwa dari Putusan tingkat Banding Nomor 457/PDT/2012/PT.DKI, Majelis Hakim tingkat Banding hanya mempertimbangkan mengenai sural kuasa tertanggal 28 September 1991 dan mengenai bukti-bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi yang berupa tindasan karbon;

34. Bahwa seharusnya Majelis hakim tingkat Banding memeriksa secara keseluruhan perkara, bukan hanya mengenai sural kuasa dan bukti-bukti Para Termohon Kasasi. Dengan Putusan tingkat Banding yang seperti ini maka seharusnya Putusan tingkat Banding harus dibatalkan oleh *Judex Juris*. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 yang menyebutkan

"Putusan Pengadilan Tinggi hams dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

35. Bahwa putusan tingkat banding tersebut tidak memeriksa ulang seluruh fakta-fakta secara cermat bahkan Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkan kembali seluruh bukti-bukti mengenai deposito yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, yang menurut Para Termohon Kasasi merupakan suatu rangkaian kelompok A sampai kelompok G dan Time Deposit Nomor 7590-06;

36. Bahwa Para Pemohon Kasasi di dalam Memori Banding telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri mengenai rangkaian deposito yang dikelompokkan oleh Para Termohon Kasasi. Dalam Memori Banding, Para Pemohon Kasasi telah menjelaskan terhadap deposito, yang menurut Para Termohon Kasasi adalah kelompok A sampai Kelompok G dan Time Deposit Nomor 7590-06, tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa deposito-deposito yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi telah dicairkan;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



37. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menjelaskan keberatan-keberatan mengenai pencairan deposito di dalam Memori Banding pada memori banding halaman 25 sampai halaman 41, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak perlu untuk menjelaskan kembali hal tersebut. Mohon *Judex Juris* membaca keseluruhan dokumen dalam perkara *a quo* secara cermat dan memori kasasi ini merupakan satu kesatuan dengan memori banding dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena terbukti deposito atas nama Dr. Murman Heliarto telah dicairkan dan ditransfer ke rekening Dr. Murman Heliarto dan ke rekening Penggugat I sehingga perbuatan pihak Bank (Tergugat) yang menolak melakukan pencairan bilyet deposito dimaksud tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan dalam memori kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIYATI APANDI SOMADINATA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARIYATI APANDI SOMADINATA, 2. RULLY ARYO SUROSO, 3. RAMA DARMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)